



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat (Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);
 11. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0243).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.
10. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.
11. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang adalah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.
12. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang ;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Program Anggaran dan Keuangan;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa :
 1. kelompok jabatan fungsional ideologi wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Politik Dalam Negeri;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Organisasi Masyarakat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEPALA BADAN

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi

aktivitas Badan Kesatuan bangsa dan politik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala badan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program badan kesatuan bangsa dan politik sesuai rencana strategis daerah/RPJMD;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja badan kesatuan bangsa dan politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Membagi tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang serta mengkoordinasikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugasnya;
 - d. Memberi arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - f. Membina bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
 - h. Menilai prestasi tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. Menelaah peraturan perundang-undangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - j. Mengkoordinasikan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan perangkat daerah serta instansi lainnya;
 - k. Memonitor pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;

- l. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .
- m. Melapor hasil pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta memberikan saran pertimbangan kepada Bupati;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretaris pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta anggaran dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - e. pengelolaan organisasi dan tata laksana badan;
 - f. pelaksanaan urusan hukum, keprotokolan dan kehumasan;
 - g. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat membawahi :
- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional anggaran dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Ayat (1), huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK);
 - d. menyiapkan bahan penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ);
 - e. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan, rumah tangga, keamanan dan ketertiban, administrasi, perjalanan dinas, keuangan, protokol serta perawatan dan pemeliharaan perlengkapan dan perbekalan badan;
 - f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Badan meliputi : pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun, penyusunan daftar urut kepangkatan, bezzeting pegawai dan sumpa janji PNS serta administrasi kepegawaian lainnya;
 - g. melaksanakan urusan pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai badan;
 - h. melaksanakan rencana formasi kebutuhan dan pengembangan pegawai badan;
 - i. melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

dalam rangka menyiapkan konsep pemecahan masalah yang berhubungan dengan kepegawaian;

- j. membagi tugas dan memberi petunjuk/arahan kepada staf dibawahnya agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar;
 - k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf dibawahnya dalam melaksanakan tugas;
 - l. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf b ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator Anggaran dan Keuangan, untuk mempunyai tugas:
- a. menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan data perencanaan dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan profil kelembagaan ;
 - d. menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran badan;
 - g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan DPA, membuat SPP dan SPM serta menyusun SPJ Badan;
 - h. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan serta verifikasi keuangan badan serta keuangan rutin dan pembangunan;
 - i. mengawasi dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan mutasi pegawai;
 - j. menyiapkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan prognosis realisasi anggaran badan;
 - k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BIDANG KESATUAN BANGSA

Pasal 6

- (1) Kepala bidang kesatuan bangsa mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kesatuan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala bidang kesatuan bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

- serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis baik diminta maupun tidak sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang kesatuan bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya ;
 - b. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- (3) Sub Koordinator Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 1. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 4. melakukan Koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;

5. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 6. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 3. melaksanakan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 4. melakukan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

5. melakukan monitoring dan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
6. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis baik diminta maupun tidak sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d, ditunjuk Sub Koordinator.

- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
- a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Sub Koordinator Politik Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;
 3. melaksanakan Kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;
 4. melakukan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik
 5. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik
 6. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (4) Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas;
 3. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas;
 4. melakukan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan pengawasan ormas;
 5. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas;
 6. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok badan.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 Januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat sebelumnya tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023
PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang disetarakan.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 14

Cukup Jelas.